

**BAB III**  
**PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG WASIAT UNTUK ANAK**  
**DALAM KANDUNGAN**

**A. Biografi Imam Syafi'i**

**1. Latar Belakang Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhab menurut urutan kelahirannya.<sup>1</sup> Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.<sup>2</sup>

Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.<sup>3</sup>

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia

---

<sup>1</sup>Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 127.

<sup>2</sup>Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 355.

<sup>3</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 27.

bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.<sup>4</sup>

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh non-Arab yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah.

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekah, baik pada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti.

---

<sup>4</sup>Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.<sup>5</sup>

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam Syafi'i mengadakan dialog dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Di waktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.<sup>6</sup>

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbath* (ushul fiqh). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam

---

<sup>5</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, hlm. 28.

<sup>6</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang:Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481.

Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqih yang diberi nama *Ar-Risalah*. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w.198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi *istinbath*.<sup>7</sup>

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan kitab itu disusun ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekkah. Imam Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman binMahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalahal-Qadimah* (*Risalah Lama*). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (*Risalah Baru*). Juhur ulama ushul-fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqih sebagai satu disiplin ilmu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, hlm. 29.

<sup>8</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 361.

## 2. Pendidikan

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.<sup>9</sup>

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanji, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Imam Malik ibn Anas, Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.<sup>10</sup>

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.<sup>11</sup>

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan

---

<sup>9</sup>Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, hlm. 18.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, hlm, 486-487.

mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhabi Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqih Imam Syafi'i.<sup>12</sup>

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.<sup>13</sup>

### 3. Karyanya

Karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya:

- a. *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab

---

<sup>12</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru VanHoeve, 1997, hlm. 1680.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 18.

Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqih Imam Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Darasy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.<sup>14</sup>

- b. Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqih yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqih. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.<sup>15</sup>
- c. Kitab *Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaiti*;<sup>16</sup> *Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.<sup>17</sup> Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Imam Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam Syafi'i tersebut.<sup>18</sup> Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-

---

<sup>14</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, hlm, 488.

<sup>15</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132.

<sup>16</sup>Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144.

<sup>17</sup>Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110.

<sup>18</sup>Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm.182-186.

kitab Imam Syafi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsut, al-Risalah*, dan *al-Umm*.<sup>19</sup>

## B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Wasiat Untuk Anak Dalam Kandungan

Wasiat untuk anak dalam kandungan adalah hak anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan wasiat. Apabila anak yang masih dalam kandungan juga berhak untuk mendapatkan warisan, maka untuk mendapatkan wasiat dia harus diutamakan. Dan jika sang anak di lahirkan dalam keadaan mati, maka wasiat tersebut menjadi batal atau tidak sah.<sup>20</sup>

Wasiat untuk anak dalam kandungan dianggap sah jika anak dalam kandungan keberadaannya jelas atau ada. Wasiat dianggap tidak sah jika diberikan kepada sesuatu yang tidak ada.<sup>21</sup> Dan para ulama' sepakat bahwa anak yang masih dalam kandungan berhak mendapatkan wasiat.<sup>22</sup>

Dalam masalah ini, penulis menemukan pembahasan masalah secara spesifik dalam kitabnya Imam Syafi'i: yakni kitab *al-Umm* juz 3 disebutkan tentang wasiat untuk anak dalam kandungan :

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وتجوز الوصية بما في البطن، ولما في البطن  
 اذا كان مخلوقا يوم وقعت الوصية ثم يخرج حيا.....  
 ولو قال: ولد جاريتي، او جاريتي، او عبد بعينه وصية لما في بطن فلانة امرأة  
 يسميها بعينها، فان ولدت تلك المرأة لاقبل من ستة اشهر من يوم تكلم

<sup>19</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, hlm. 44.

<sup>20</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, hlm.528.

<sup>21</sup>*Ibid*, Hlm.529.

<sup>22</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhul Islami Wa adilatuhu*, hlm. 746.



بالوصية فالوصية جائزة، وان ولدت لستة اشهر من يوم تكلم بالوصية فاكتر فالوصية مردودة، لانه قد يحدث حمل بعد الوصية فيكون غير ما اوصي له. وان كان الحمل الذي اوصي به غلاما، او جارية، او غلاما و جارية، واكثر، كانت الوصية بهم كلهم جائزة لمن اوصي له بهم. وان كان الحمل الذي اوصي له غلاما، او جارية، واكثر، كانت الوصية بينهم سواء علي العدد. وان مات الموصي قبل ان تلد التي اوصي لحملها وقفت الوصية حتي تلد، فاذا ولدت لاقل من ستة اشهر كانت الوصية له.

Artinya : Imam Syafi'i berkata: Boleh wasiat dengan apa (janin) yang ada dalam perut dan untuk apa (janin) yang ada dalam perut, apabila ia sudah menjadi makhluk (diciptakan) pada hari terjadinya wasiat itu, kemudian ia lahir dalam keadaan hidup.

Kalau berkata seorang laki-laki: "anak budak wanita saya atau budak laki-laki yang tertentu itu sebagai wasiat untuk apa (janin) yang ada dalam perut sianu seorang wanita yang ia sebut. Maka apabila wanita itu melahirkan kurang dari enam bulan, dari hari diucapkannya wasiat, maka wasiat tersebut boleh. Tetapi jika wanita itu melahirkan pada enam bulan atau lebih, dari hari diucapkannya wasiat, maka wasiat itu ditolak. Karena bisa jadi janin itu baru ada setelah wasiat, berarti dia adalah bukan yang diwasiati.

Kalau kandungan yang diwasiatkan itu seorang budak laki-laki atau seorang budak wanita atau laki-laki dan perempuan lebih, maka wasiat dengan mereka semua itu boleh, untuk orang yang diwasiati. Kalau kandungan yang diwasiati itu berupa seorang laki-laki atau wanita atau lebih, maka wasiat sah untuk mereka dibagi sama bilangannya. Kalau yang berwasiat itu yang meninggal, sebelum lahir anak yang diwasiatkan baginya, maka wasiat itu dimauqufkan (dihentikan lebih dahulu), sehingga wanita itu melahirkan. Apabila ia melahirkan kurang dari enam bulan, maka wasiat sah bagi anak tersebut.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz III, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 120

Dari pernyataan diatas dapat penulis pahami bahwa dalam Islam diatur hak wasiat untuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *ahliyah al-wujub al-naqishah* yaitu anak yang masih dalam kandungan ibunya (janin). Janin (anak dalam kandungan) dianggap memiliki *ahliyatul wujub*, tetapi belum sempurna haknya. Hak-hak yang harus ia terima, belum dapat menjadi miliknya sebelum ia lahir. Dan menurut Imam Syafi'i bahwa wasiat untuk anak yang masih dalam kandungan adalah sah.<sup>24</sup>

### C. Penerapan Qiyas Menurut Imam Syafi'i tentang Wasiat Untuk Anak Dalam Kandungan

Yang dimaksud dengan qiyas adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuan dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan.<sup>25</sup> Oleh karena itu Al-Qur'an dan As-sunnahlah yang merupakan pijakan utama para mujtahid dalam menerapkan metode qiyas.

Penerapan qiyas ini dilakukan dengan menyamakan perkara yang hukumnya tidak terdapat dalam nash, apabila illat hukum pada kedua perkara tersebut mempunyai sisi persamaan. Penggunaan qiyas menurut Imam Syafi'i sama dengan mengamalkan dan mengikuti nash.<sup>26</sup> Berdasarkan definisi diatas, maka rukun qiyas ada empat, yaitu *al ashl*, *al far'*, *al illat* dan *al hukm*.

---

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010, hlm. 505.

<sup>25</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 33.

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam masalah Akidah, Politik dan Fiqh*, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 33.

Semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya ada ketentuan umum yang menunjuk kepadanya. Jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad, dan ijtihad menurut Imam Syafi'i tidak lain adalah qiyas (analogi).<sup>27</sup>

Dalam hal ini Imam Syafi'i memakai qiyas untuk menetapkan hukum yang berkaitan dengan kebolehan wasiat untuk anak dalam kandungan, karena dalam hal ini Imam syafi'i mempersamakan hukum kebolehan wasiat untuk anak dalam kandungan dengan hukum waris, apabila waris sah untuk anak dalam kandungan, maka wasiat juga sah dengan diberikan untuk anak dalam kandungan. Karena menurut beliau pemberian itu bebas kepada siapa saja tanpa melihat perbedaaan. Bahkan pemberian ini dianjurkan oleh Rosulullah SAW sebab dapat mempererat persaudaraan dan menimbulkan rasa tolong-menolong serta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

---

<sup>27</sup>Imam Syafi'i, *As-Risalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, hlm. 227.